|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015 : 110-124ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2014 |

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Trissumar Nofa[[1]](#footnote-2)**

***Abstrak***

*Penelitian ini membahas tentang alokasi dana desa di desa miau baru kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Miau Baru. Analisis data diawali dengan pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dengan menentukan pihak-pihak yang menjadi narasumber Purposive Sampling untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupten Kutai Timur. Data-data kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.*

 *Hasil peneliitian yang diperoleh secara umum adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru dilihat dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan pengawasan telah terlaksana dengan baik, dengan adanya beberapa program yang telah terselesaikan denganbaik. Dalam musrenbangdes disana dapat terlihat bahwa antusias masyarakat dalam pengelolaan ADD ini sangat baik. Secara keseluruhan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru telah dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan ADD.*

***Kata Kunci :*** *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa*

**Pendahuluan**

***Latar Belakang***

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, Dengan tujuan salah satunya adalah mewujudkan kemandirian bagi Pemerintah Daerah dalam mengelolah rumah tangganya sendiri, baik pemerintahannya, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam serta pembangunan daerah itu sendiri, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan sampai ke Pemerintahan Desa.

 Desa adalah wadah administrasi yang paling kecil dan pada umumnya lokasi desa terletak jauh pada pinggiran kota. Namun di desa pulalah banyak terjadi aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan nilai investasi besar. Peranan infrastruktur desa sangat dibutuhkan karena dengan infrastruktur desa yang baik makan segala aktivitas perekonomian yang menambah nilai ivestasi desa dapat meningkat.

 Desa Miau Baru merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Kongbeng, dengan luas wilayah 517 Km2 memiliki 3 Dusun Dan 10 Rukun Tetangga, 1402 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 5291 Jiwa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dibahas diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

**Kerangka Dasar Teori**

***Pengelolaan***

 Menurut KBBI “Kelola atau mengelola didefinisikan yaitu mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola”.

 Menurut George.R. Terry & Leslie.W. Rue pengelolaan juga berhubungan dengan manajemen karena fungsi pengelolaan sama dengan kegiatan dimanajemen seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Manajemen itu sendiri merupakan suatu proses yang menggerakan organ penting, tanpa manajemen yang efektif dan efisien tidak ada usaha yang berhasil cukup lama

 Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 ayat 1 (19) menjelaskan pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kas secara optimal

 Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah kegiatan yang mengatur, merencanakan serta mangawasi pelaksanaan pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

***Alokasi Dana Desa***

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Alokasi khusus yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia.*(sumber:www.pusatpanduan.com/definisi Alokasi Dana Desa)*

 Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untiuk Desa. Yang ersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa.

***Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses cara mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa. menurut Keputusan Bupati No.1/02.188.45/HK/II/2007 tentang ADD yaitu Penggunaan Alokasi Dana Desa wajib dimusyawarahkan antara pemerintah Desa dengan BPD dan masyarakat melalui forum musyawarah Desa, dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa (APEDES) tahun yang bersangkutan.

***Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa***

 Berdasarkan keputusan Bupati No.1/02.188.45/HK/II/2007 tentang pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bab 2 pasal 2 dinyatakn bahwa, maksud diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

***Pemerintah Desa***

 Menurut Sunardjo (2006:9) Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala Desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa).

 Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

***Desa***

 Menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukan yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.

 Desa dalam UU No.6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

***Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru***

pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan angagaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyrakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (tetap sasaran). Selain daripada itu hal-hal yang terkandung dalampengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus dimusyawarahkan, kemudian melibatkan masyarakat dan diawasi oleh BPD dan masyarakat. Maka dengan demikian **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)** tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana pengelolaan alokasi dana desa mulai dari proses perencanaan yang dimusyawarahkan, pegambilan keputusan yaitu penetapan program, anggaran pelaksanaan program, pelaksanaan program dan pengewasan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor dalam Kaelan,M.S (2005:5) mengartikan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian sosial, budaya, dan filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur***

Desa Miau Baru terdiri Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa tang dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan berfungsi sebagai Pihak eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau baru dilakukan melalui beberapa proses pengelolaan yaitu, berikut penjelasannya.

***Perencanaan***

Penyusunan Anggaran Belanja Kerja Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMDes merupakan kegiatan dalam menentukan atau menyusun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan, kemana tujuan organisasi, dan bagaimana pengelolaan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa Miau Baru berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik. Dalam suatu perencanaan dibutuhkan kesepakatan bersama dengan demikian perlu dilaksanakan musyawarah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Miau baru Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur.

***Musyawarah***

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan "syuro", "rembug desa", "kerapatan nagari" bahkan "demokrasi". Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil Keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan Masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa. dan dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Desa (APEBEDES) tahun yang bersangkutan.

Pengadaan musyawarah yaitu dilakukan dua kali tiap kali pencairan anggaran ADD, yang pertama musyawarah dalam hal perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sebelum dicairkan dana anggaran ADD, kemudian yang kedua musyawarah diadakan lagi setelah pencairan anggaran Alokasi Dana Desa, yang bertempat di kantor Desa Miau Baru. Dalam setiap diadakan rapat staf desa mengedarkan undangan dua hari sebelum rapat diadakan. Bagi pihak yang diberikan undangan, diharuskan hadir dalam rapat tersebut, kalaupun yang bersangkutan berhalangan, setidaknya perwakilan dari pihak tersebut harus ada, guna menghindari kesalah pahaman nantinya mengenai anggaran Alokasi Dana Desa tersebut Misalnya ketua Rukun tetangga (RT) sedang berhalangan diusahakan wakil Ketua RT tersebut hadir dalam Musyawarah yang diadakan. Kemudian anggota-anggota yang diberi undangan menghadiri musyawarah tersebut yaitu Kepala Desa serta staf desa lainnya, kepala Adat dengan BPD dan Ketua Rukun Tetangga(RT) juga ketua Organisasi masyarakat yang ada di Desa Miau Baru. Didalam musyawarah tersebut pembahasannya adalah mengenai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian tentang permasalahan dalam desa, apa saja yang harus ditingkatkan dan apa saja program pembangunan yang harus dibangun dan menjadi di prioritas kerja didalam RPJMDes Miau Baru.

**Tabel 1**

**Daftar hadir dalam musyawarah Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tanggal 6 Juni 2014.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Langat Iffung, SH | Kepala Desa |
| 2 | Ifung | Sekretaris Desa |
| 3 | Drs. Alung Ifung | Bendahara Desa |
| 4 | Markus anyie | Kaur Pemerintahan |
| 5 | Irang Ifung | Kaur Ekonomi & Pembangunan |
| 6 | Eden Kadjan | Kaur Kesejahteraan |
| 7 | Ali Lahang | Kepala Dusun I |
| 8 | Sidim Imang | Kepala Dusun II |
| 9 | Usat Anyie | Kepala Dusun III |
| 10 | Thomas Jau | Ketua RT I |
| 11 | Juman Bit | Ketua RT II |
| 12 | M, Supriyanto | Ketua RT III |
| 13 | Tajang Laing | Ketua RT IV |
| 14 | Ladin Pai | Ketua RTV |
| 15 | Lahang Hung | Ketua RT VI |
| 16 | Lawai Tingai | Ketua RT VII |
| 17 | Hartilapno | Ketua RT VIII |
| 18 | Tarja | Ketua RT IX |
| 19 | Heri | Ketua RT X |
| 20 | Roben | Ketua RT XI |
| 22 | Pai Ding | Kepala Adat desa |
| 23 | Ifung Apui | Ketua BPD |
| 24 | Bit Jalung | Sekretaris BPD |
| 25 | Ladin Pai | Anggota BPD |
| 26 | Udau Alung | Ketua LPMD |
| 27 | Ding Apui | Bendahara LPMD |
| 28 | Farel Kaleb | Perwakilan Org.Pemuda |
| 29 | Rita Balan | Ketua PKK |
| 30 | Igit Atung | Bendahara PKK |

*Sumber: Absensi Rapat Desa Miau Baru*

Perundingan atau musyawarah tentunya ada obyek pembahasan dalam forum tersebut, dengan kata lain untuk memperoleh hasil atau kesepakatan bersama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun hasil dari musyawarah mengenai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Tiniur yaitu penetapan program, pelaksanaan program hingga anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

***Penetapan Program***

Penetapan Program merupakan Kebijakan Pembangunan yang hendak dicapai, yang dihasilkan dari Musyawarah desa yang sesuai dengan kesepakatan bersama berdasar pokok permasalahan yang ada didalam desa tersebut kemudian disimpulkan apa saja yang dapat dijadikan prioritas dalam RPJMDes Miau Baru.

RPJMDes adalah bagian dari program perencanaan seluruh warga masyarakat desa yang mengjnginkan berubahan lebih baik dari segala bidang, Berikut hasil penelitian program pembangunan yang dihasilkan dalam musyawarah desa Miau Baru, dan telah ditetapkan atau dimasukan dalam RPJMDes Miau Baru kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

RPJMDes disusun sesuai dengan permasalahan yang diprioritaskan didalam desa yaitu sebagai berikut:

* 1. Bidang Pendidikan.
1. Perawatan akses jalan menuju SMA N 1 Kongbeng.
2. Pemeliharaan gedung dan fasilitas lain, Taman Kanak-kanak
3. Bantuan dana untuk kemajuan TK.
4. Pembangunan asrama II di Samarinda
	1. Bidang kesehatan
5. Penyediaan Air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
6. Revitahsasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberi pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
8. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu
9. Penanganan dan pengelolaan sampah
10. Gerakan jumat bersih
11. Penyuluhan dan bahaya miras
	1. Bidang Sarana Prasarana
		1. Semenisasi jalan gang disetiap RT
		2. Pelapisan jalan utarna desa Miau Baru
		3. Pengerasan bahu jalan
		4. Perbaikan serta perawatan gedung serba guna
		5. Pembangunan pagar rumah disepanjang jalan utama desa
		6. Perbaikan parit yang akan disemenisasi
		7. Pembangunan pagar dan tribun sepak bola dan Gorong-gorong Desa
	2. Bidang Lingkungan Hidup
		1. Penghijauan
		2. Kebersihan lingkungan
	3. Bidang Sosial Budaya
		1. Perawatan dan pembangunan sarana prasarana Balai desa.
		2. Pembentukkan Sanggar Tari adat dayak.
		3. Bantuan dana untuk keperluan Sanggar Tari.
		4. Perawatan benda-benda adat budaya dayak
		5. Pelatihan serta Ekskul bagi mayarakat(siswa-siswi) dibidang alat musik tradisional dan tarian tradisional.
		6. Pemunggar rumah keluarga miskin
		7. Pelestarian lumbung padi
	4. Bidang pertanian dan perekonomian masyarakat
12. Pengembangan usaha tani
13. Pembiayaan dan pelatihan tentang perkebunan dan peternakan.
14. Penyediaan sumber daya modal dan finansial melalui dana bergulir
15. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar ditingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK.
16. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
17. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.
18. Manfaatkan lahan tidur dan lahan kehutanan yang ada dengan tanaman keras dan tumpangsari lainnya. Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak kehutanan.
19. Mengupayahkan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.
20. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Himpunan Kelompok Tani dan didukung oleh PPL pertanian dan perkebunan.

***Anggaran Peiaksanaan Program***

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sekala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2014 sebesar Rp 2.500.000.000,00, Pendapatan asli desa sebesar Rp 146.000.000,00, bantuan pusat atau kabupaten Rp 221.400.000,00 dan pihak ketiga yang tidak mengikat Rp 111.120.000,00 dengan total dana yang masuk yaitu Rp 2.978.520.000,00 dengan penggunaan untuk Pos Belanja Langsung sebesar 60% dan untuk Belanja Tidak Langsung 40 % dari total anggaran.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing - masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2013 dilakukan melalui kesepakatan saat Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Belanja rutin sebesar 40% dari Total Belanja Desa.
	2. Belanja Pembangunan sebesar 60% dari Total Belanja Desa, yang terbagi menjadi:
		1. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat sebesar 4% dari Total Belanja Pembangunan.
		2. Bidang Pemerintahan sebesar 64,9% dari Total Belanja Pembangunan;
		3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 31% dari Total Belanja Pembangunan.

Dengan komposisi anggaran tersebut, diharapkan misi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**

**Rencana Dan Realisasi Anggaran Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Perbandingan** | **Presentase****(%)** |
| **Perencanan** | **Realisasi** |  |
| **A** | **Belanja langsung** |
|  | 1 .Belanja Pegawai/Honorarium | Rp 115.181.600,00 | Rp 114.273.000,00 | 94,02% |
|  | 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp 725.954.000,00 | Rp 721.110.000,00 | 97,86% |
|  | 3. Belanja Modal | Rp 157.839.500,00 | Rp 153.655.000,00 | 92,77% |
|  | **Jumlah** | **Rp 998.975.100,00** | **Rp 989.036.000,00** | **96,68%** |
| **B** | **Belanja Tidak Langsung** |
|  | 1. Belanja Aparatur Pem.Desa | Rp 323.120.000,00 | Rp 322.980.000,00 | 99,39% |
|  | 2. Belanja BPD | Rp 125.143.200,00 | Rp 125.000.000,00 | 99,43% |
|  | 3. Tunjangan Kinerja Lembaga/Org. | Rp 129.449.000,00 | Rp 129.449.000,00 | 100,00% |
|  | 4. Tunjangan Kinerja Guru | Rp 26.440.000,00 | Rp 26.440.000,00 | 100,00% |
|  | 5. Belanja Bantuan Sosial | Rp 135.342.000,00 | Rp 132.442.000,00 | 91,79% |
|  | 6. Belanja Bantuan Keuangan | Rp 125.277.000,00 | Rp 123.145.000,00 | 91,57% |
|  | Jumlah | Rp 864.771.200,00 | Rp 862.510.000,00 | 96,33% |
| **Total** | **Rp****1.853.746.000,00** | **Rp****1.851.494.000,00** | **96,56%** |

Sumber: APBDes 2013

Data tersebut dapat menjelaskan daya serap kegiatan Belanja Langsung dari rencana Rp 998.975.100,00 hanya terserap Rp 989.038.000,00 atau terserap 96,56%, Kegiatan Belanja Tidak Langsung dari rencana Rp 864.771.201,00 terserap Rp 842.510.000,00 atau terserap 96,33% sehingga secara keseluruhan dari anggaran pada tahun 2013 sebesar 96,56% ini cukup baik karena sisa anggaran yang tidak terserap hanya 3,44%.

Kemudian untuk anggaran tahun 2013 s/d 2014 program yang menjadi prioritas pembangunan desa Miau Baru sebagai berikut:

**Tabel 3. RPJMDes Miau Baru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N**o.** | Program | **Kegiatan** | **Lokasi** | **Manfaat/ sasaran** | **Waktu pelaksanaan** | **Jumlah (Rp)** | **Sumber** | Ket |
| 1 | Peningkatansaranaprasarana | Semenisasi jalan desa | Desa Miau Baru | Saranatransportasi | 2013 | 1,25 M | PU |  |
| 2 |  | Gorong-gorong Desa | Rtl s/d Rt8 | Masyarak at | 2013 | 72,5 juta | ADD |  |
| 3 | Sosial dan Budaya | Perawatan dan pembangunan sarana prasarana balai desa | Desa Miau Baru | Masyarak at | 2014 | 45,2 juta | ADD |  |
| 4 |  | Bantuan Dana untuk sanggar Tari | Desa Miau Baru | Masyarak at | 2014 | 21,3 Juta | ADD |  |
| 5 |  | Pemugaran Rumah Miskin | Desa Miau Baru | Mayarakat miskin | 2014 | 156 Juta | ADD |  |
| 6 | Peningkatansaranaprasarana | Pembangunan pagar dan tribun sepak bola | Desa Miau Baru | PrasaranMudaMudi | 2014 | 1M | APBD1I Pihak3 |  |
| 7 | Peningkatankesehatanmasyarakat | Penyuluhan kesehatan dan bahaya miras | Desa Miau Baru | Kesehatan Jasmani dan Rohani | 2014 | 30 juta | APBDII |  |

Tabel diatas menjelaskan rincian anggaran program yang telah dilaksanakan sesuai dengan RPJMDes pada tahun 2014 dengan tanda (√) dan yang kosong program belum terlaksana. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dibahas dalam pelaksanaan program.

***Pelaksanaan Program***

Pelaksanaan program yaitu proses setelah program pembangunan telah ditentukan dengan kata lain penerapan atau pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan didalam RPJMDes. Pelaksanaan program mi dilakukan oleh operasional unit kerja yang dibuat disatuan kerja perangkat daerah dalam rangkah memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja. Unit kerja telah menunjukkan adanya inovasi yang direncanakan dalam beberapa tahun mendatangguna memperbaiki kinerja berupa kegiatan dan atau program. Inovasi hams menunjukkan perbaikkan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengoprasian tanpa mengorbankan efektifitas program atau dapat juga meningkatkan program tanpa meningkatkan inefisiensi yang lebih tinggi. Secara umum kegiatan pembangunan Desa Miau Baru telah dilaksanakan sesuai dengan RAB Desa.

Dalam pelaksanaan keteriibatan Pemerintah Desa lebih dominan sedangkan Masyarakat partisipasinya terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan padat karya, sedangkan Pemerintah Daerah hanya Sebatas Pengawasan.

***Pengawasan***

Pengawasan pegelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, yang menggunakan ADD Tahun 2013 s/d 2014, merupakan suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar-standar dengan tujuan perencanaan, merancang membangun umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan serta mengambil tindakan yang diperlukan, yang menjamin pemanfaatan penuh sumber daya yang digunakan secara efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian langkah pengawasan pembangunan Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

* 1. Pencapaian standar dan metode pengukuran kinerja pembangunan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
	2. Pengukuran kinerja yang nyata pada proses kegiatan pembangunan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
	3. Pembandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pembangunan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
	4. Tindakan korektif pada proses pembangunan Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Adapun faktor-faktor yang menjadikan pengawasan pembangunan desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur harus dilakukan adalah seiring adanya perubahan pembangunan Desa Miau Baru yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian baru dan ini harus selalu diawasi, kekomplekan sistem dalam pembangunan desa yang memerlukan pengawasan lebih banyak, kesalahan-kesalahan memerlukan pengawasan lebih agar dapat dilakukan tindakan perbaikan, serta perlu pengawasan terhadap para pelaksana agar jangan sampai melakukan penyimpangan terlalu banyak sehingga sulit dibenahi.

Jika faktor-faktor diatas telah dilaksanakan, maka tercapailah sasaran-sasaran pengawasan pembangunan yaitu:

* 1. Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja.
	2. Mengurangi mungkin penyalahgunaan wewenang.
	3. Menekan sekecil mungkin kebocoran dan pemborosan.
	4. Meningkatkan pelayanan.
	5. Memperlancar segala kegiatan.

Pelaksanaan dari pada pengawasan atau tim pengawas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tingkat desa dan pada tingkat pusat dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai pengevaluasi dari pada pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa. Berikut komposisi Tim Pengawasan Alokasi Dana Desa:

* 1. Ketua BPD desa sebagai Koordinator
	2. Wakil Ketua, sektaris dan Anggota BPD
	3. Pemerintah kabupaten

Pengawasan dilakukan berdasarkan pada Surat Edaran MENDAGRI No.l40/640/SJ/2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa, dengan dasar pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksananya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari di tingkat desa kemudian kecamatan.
3. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu:
4. Pengelolaan
* Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
* Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
* Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
1. Penggunaan
* Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
* Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
* Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
* Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
* Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
* Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dii Desa Miau Baru Kecamatan kongbeng Kabupaten kuta Timur yang telah diterapkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari musyawarah selalu dilaksanakan dalam setiap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan dikantor desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur maka dapat dikatakan bahwa Desa Miau Baru telah mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Prinsip pengelolaan.
2. Penetapan program dan pelaksanaan program 2014 yang telah terealisasi dengan baik, dengan mengutamakan program yang lebih mendasar bagi kebutuhan masyarakat dan desa.
3. Kemudian pengawasan pelaksanaan program pembangunan yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2013-2014, sesuai dengan RAB desa Miau Baru dan pedoman pengawasan Surat Edaran MENDAGRI No.l40/640/SJ 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa. sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan Masyarakat desa Miau Baru. Peran pemerintah desa lebih dominan dalam pengelolaan.

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi bahan pertimbangan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Miau Baru, maka saran penulis yaitu:

* 1. Dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, kalau bisa semangat kerja Aparatur desa dan etos kerja serta keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan lagi.
	2. Dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Desa Miau Baru telah memiliki rencana cukup baik, namun hanya sebatas peningkat inteiektual melalui pendidikan formal, keterampilan dan pelatihan saja. Sebaiknya juga ditambalikan peningkatan kualitas moral dan komitmen kerja daiam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), karena dengan demikian pelaksanaan dari perencanaan akan berjalan dengan baik hingga tujuan yang ingin dicapai tercapai.
	3. Untuk penetapan program, jikalau bisa program pemberdayaan masyarakat juga harus diutamakan, guna untuk meningkat kualitas sumber daya manusia desa Miau Baru.
	4. Untuk kendala dalam pelaksanaan program, Saran untuk pemerintah desa untuk mengatasi hal ini yaitu mengeluarkan trobosan-trobosan kebijakan yang mampu mengatasi hal tersebut.
	5. Untuk tahun anggaran 2013 sarankan agar Pemerintah Desa bisa lebih transparan lebih bertanggung jawab mengenai sisa-sisa anggaran yang telah digunakan, hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

***Daftar Pustaka***

Abdulrahman, Arifin 2003. *Pengawasan adalah Proses pengamatan.*

Burhanuddin. 2003. *Analisis Administrasi dan kepemimpinan (edisi revisi).* Jakarta : Bumi Aksara

Bogan dan Taylor (2005:5) *Pengertian Metode Peneltian.*

Chaedar Alwasilah, 2003. *Pokoknya Kualitatif (Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif)*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya

Faroek, Awang. *Membangun Wilayah Baru.* Pemkab Kutai Timur. Pilarbisnis dan percetakan (UPP) AMP YKPN.

Goris Sahdan. 2006. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.* Bandung : FPPD

H.Landis Paul; *Pengertian Desa*

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006. Jakarta. Tunggul Abadi

Kartodikusuma Sutardjo, *Pengertian Desa.*

Madiasmo, 2004. *Otonomi dan Keuangan Daerah.* Penebit Andi : Yogyakarta.

Munir, Dasril dkk, 2004. *Kebijakan dan Manejemen Keuangan Daerah.*  Yogyakarta : YPAPI

Rahardjo, 2006. *Menbangun Desa Partisipasif.* Yagyakarta: Graha Ilmu

Roucek dan Warren, (1984). *Defenisi desa.*

Sunardjo (2006:9). *Pengertian Pemerintah desa.*

Siagian Sondang P. 2004.  *Fungsi-fungsi Manejerial (edisi revisi).* Jakarta : Bumi Aksara

Terry, Goerge. R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen* (cetakan kedelapan), Jakarta : Bumi Aksara

Wasistiono dan Tahir (2006:131). *Urusan-urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa.*

Widjaja (2003:3). *Pemerintahan desa adalah Kepala dan seluruh perangkat desa.*

Wahab Abdul (2007:66) *Tentang Pengawasan*

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (edisi revisi).* Jakarta : Rajawali Press

***Dokumen-dokumen :***

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat 3.

Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa (pasal 68 ayat 1 huruf c)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten/kota.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/286/SJ tertanggal 17 februari 2006 tentang perintah pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/1841/SJ tertanggal 17 agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada provinsi sebagai *(evaluator)* dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah,

Undang-undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa.

***Sumber Internet :***

*(akses internet, sumber;www.pusatpanduan.com/definisi Alokasi Dana Desa, dibuka 22 februari 2014).*

(*akses internet 27 februari 2014, google search pengertian teori,)* Mulyono, Deddy (2005:10)

*hitp://id.shvoona.com/social-sciences/education/2092968-Denaertian-musyawarah/*

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trissnofa45@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)